

PENGUJI – PAKAIAN - DINAS

2023

PERMENAKER NO. 1, BN 2023/NO. 12, 22 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan wibawa dan kinerja Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan perlu menyediakan pakaian dinas dan atribut bagi Pejabat Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.1 Tahun 1970; UU No.39 Tahun 2009; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERMENPAN RB No. 31 Tahun 2020; PERMENAKER No.1 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang jenis-jenis pakaian dinas penguji keselamatan dan kesehatan kerja, atribut serta pendanaan pakaian dinas dan atribut untuk penguji keselamatan dan kesehatan kerja.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Januari 2023.
 - Lamp : 12 hlm